



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN SUKARAJA

JL. DHARMAIS - DESA CIMANDALA, TELP./FAX. (0251) 652476, KODE POS 16710

Keputusan : Camat Sukaraja Kabupaten Bogor

Nomor : 04/Kpts/Huk/VII/2003

TENTANG

Ijin Pendirian Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak (TK)

CAMAT SUKARAJA KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak.
- Mengingat : a. UU Nomor 22/1999 tentang Peraturan Daerah
b. UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional
c. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah
d. Keputusan Bupati Bogor nomor : 061/100.0/Kpts/Huk/2002
- Memperhatikan : 1. Surat keputusan Bupati Bogor nomor : 061/100.1/ Kpts/Huk/2002, tanggal 11 Maret 2002, perihal Pendelegasian kewenangan penandatangan dokumen administrasi pelayanan umum kepada Camat.
2. Surat permohonan Ketua Yayasan Ar-Ridwan Nomor : 01/YAD/7/2003 Tanggal 7 Juli 2003.
3. Rekomendasi Kepala Desa Cijujung Nomor : 01/2003/VII/2003 Tanggal 01 Juli 2003.
4. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja Nomor : 421.1/ -Disdik Tanggal 22 Juli 2003

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

- : Memberi ijin Kepada :
Nama : Drs. Achmad Agus Thomy
Alamat : Perum Cijujung Permai Blok S No.20

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak

Nama TK : Ar-Ridwan
Alamat : Perum Cijujung Permai Blok Z3 No.27
Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor.

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) awal tahun pelajaran kepada Camat Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Camat Sukaraja Kabupaten Bogor pada pasal pertama akan dicabut ketentuannya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sukaraja
Pada tanggal : 24 Juli 2003

 CAMAT SUKARAJA

DRS. MOCHAMAD AMIN
NIP. 480.053.207

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth Bupati Bogor
2. Yth Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
3. Yth Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sukaraja
4. Yth Kepala Desa.



YAYASAN PENDIDIKAN AR-RIDWAN

TAMAN KANAK-KANAK AR-RIDWAN

Peumahan Cijujung Permai Blok Z3 No. 27 Kec. Sukaraja Kab. Bogor Telp. 0251 8652067

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AR-RIDWAN

Nomor : 01/YAD/V/2003

TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN TK AR-RIDWAN

- Menimbang : 1.Bahwa perlu segera mengeluarkan surat keputusan berdirinya taman kanak-kanak AR-RIDWAN
2.Bahwa perlu adanya legalitas pendirian taman kanak-kanak dari pihak yang berwenang.
- Mengingat : 1. Peraturan dan pedoman penyelenggaraan taman kanak-kanak
2. Anggaran dasar yayasan pendidikan AR-RIDWAN
- Memperhatikan : 1.Kepentingan masyarakat terhadap adanya kebutuhan pendidikan ditingkat taman kanak-kanak.
2.Telah tersedianya bangunan,sarana dan prasarana serta tenaga pengajar yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan Depdiknas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Berdirinya taman kanak-kanak AR-RIDWAN berkedudukan di sukaraja Rt 05 Rw 11desa cijujung kecamatan sukaraja kabupaten bogor dengan menggunakan dibawah manajemen yayasan AR-RIDWAN.
- KEDUA : Pendirian Taman kanak-kanak tersebut terhitung mulai tanggal 24 juli 2003,dalam operasionalnya mengikuti peraturan serta ketentuan Depdiknas.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan,dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan apa bila diperlukan.

Ditetapkan di : Cijujung
Pada tanggal : 27 Juli 2003

Ketua Yayasan AR-RIDWAN



Drs. Achmad Agus Thomy

Tembusan :

- 1.Yth Bupati Bogor
- 2.Yth Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bogor
- 3.Yth Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sukaraja
- 4.Yth Kepala Desa Cijujung